



DINAS BANGUNAN DAN PERMUKIMAN

Jalan Raya Samarang No. 115 TELP. (0262) 541699 Tarogong 44151 - Garut

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 642.2/799/VI/Disbangkim/2007

KEPALA DINAS BANGUNAN DAN PERMUKIMAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Garut Nomor 7 tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, ijin merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang/ badan / instansi Pemerintah yang akan melaksanakan pendirian/penambahan/perbaikan bangunan di Wilayah Kabupaten Garut.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Ijin Kepala Dinas.

Meningat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 13 Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota (RIK) Dengan Kedelaman Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) Garut Tahun 1986 Sampai Dengan Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 11)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola dasar Pembangunan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Kabupaten Garut Tahun 2001 - 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) Sebagai Mana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);

MEMBERIKAN IJIN

KEPADA Nama KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Alamat Jl. Pembangunan Kel. Sukagalih
Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut

UNTUK Mendirikan / Menambah / Memperbaiki / Balik Nama Bangunan :
== USB SMPN 3 CISOMPET ==

Seluas 942 m² (Perincian ada di halaman 4).

Lokasi Bangunan : Kp. Sindangpatay
Desa/ Kelurahan : Neglasari
Kecamatan : Cisompét
No. Sert. Tanah : Milik Pemerintah Kabupaten Garut

GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) UNTUK :

Jalan : yang diijinkan dari
Daerah Milik Jalan (DMJ) ke Bangunan : M

ASLI : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan
diketahui serta untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

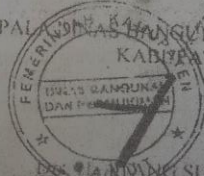
SURAT IMB INI MULAI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN :

1. Pelaksanaan pendirian / penambahan / perbaikan / balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.
2. Surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pelaksanaan pendirian / penambahan / perbaikan / balik nama bangunan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Ijin ini
 - b. Belum dilaksanakan pendirian / penambahan / perbaikan / balik nama bangunan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
 - c. Dan atau penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/ keliru.

Ditetapkan di GARUT

Pada tanggal : 31 OCT 2007

KEPALA DINAS BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GARUT



DR. LAJUNING SUBARZAH, BE. M.Si
NIP. 480 100 110

TEMBUSAN disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Garut (sebagai laporan)
2. Camat Cisompét
3. Kepala Desa Neglasari

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : OBAT SOBAR (TANG DIBERI KUASA) AHLI WARIS
 Umur : 37 TAHUN
 Warga Negara : INDONESIA
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Tempat Tinggal : KP. NEGLASARI RT.01 / 01
 Kelurahan/Desa : NEGLASARI
 Kecamatan : CISONONG Kabupaten : GARUT
 KTP. Tanggal 15-10-2004 No 3205211503690001

dalam surat pernyataan ini bertindak untuk dan sendiri selaku pemilik sebidang tanah Hak Milik/Hak Milik Adat yang terletak di Kelurahan/Desa NEGLASARI Kecamatan CISONONG Kabupaten Garut, tanda bukti hak sertifikat al/ kahir No. Perseil No. 00126 / 00123 Seluas 6.869 M2 lebih lanjut diuraikan dalam peta situasi / gambar situasi yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Tanggal No. selanjutnya disebut PIHAK KESATU, yang melepaskan :

Nama : WAWAN NUJUDIN S.Sos
 Umur : 40 TAHUN
 Jabatan : KASUBAG ANALISA KEBUTUHAN DAN PENGADAAN
 Tempat Tinggal : JALAN PEMBANGUNAN No. 199 TAROGONG GARUT

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Garut, sesuai dengan keputusan BUPATI GARUT Tanggal 24-8-2006 No 0994/Kep-114-Kau/2006 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, yang menerima pelepasan.

PIHAK KESATU, dengan ini menyatakan dihadapan Camat/Kepala Kecamatan CISONONG

..... dengan disaksikan oleh :

1. RIAN SUHYANA Kepala Kelurahan/Desa NEGLASARI
2. HERMAN ALANSTAR S.Sos pegawai kantor kecamatan KASI PERTANAHAN

hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU dengan ini melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian tanah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan bahwa pelepasan hak ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan PIHAK KEDUA, sehingga dengan demikian PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan dan memperoleh suatu hak atas tanah yang akan didaftarkan atas namanya.
- b. Uang ganti rugi untuk melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah tersebut di atas pada butir a, telah disepakati dan ditetapkan oleh kedua belah pihak, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebesar Rp. 245.000.000 (DUA RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH) jumlah uang tersebut telah diterima oleh PIHAK KESATU dan surat pernyataan ini berlaku pula sebagai Kwitansi tanda penerimaan, yang termasuk pula penyerahan tanah tersebut dalam keadaan kosong, dalam arti tidak dibebani oleh apapun, oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.